

## Ekonomi Pancasila dari Sudut Pandang Ekonomi Islam

Misbahul Ali <sup>1\*</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimy, Situbondo

INFO ARTIKEL	ABSTRACT
<b>Artikel History:</b> Diterima 1 Mei 2023 Revisi 28 Mei 2023 Disetujui 10 Juni 2023 Publish 2 Juli 2023	<i>Indonesia is a country that uses the Pancasila economic system. The Pancasila economy is a joint effort based on kinship and national cooperation. In terms of religion, the majority of Indonesian people are Muslims. Therefore, it is appropriate that the principles contained in the Pancasila economy are more inclined to the principles of Islamic economics. Shari'ah economic principles lead to the goal of improving the welfare of society. This is important to study, because according to the researchers assumptions, the implementation of the Pancasila economic system in Indonesia is still far from expectations. This study aims to explore and analyze the economic concept of Pancasila in a shari'ah economic perspective in order to find a new formula that does not cause social inequality, so that it can be applied to people's lives, especially in Indonesia. This type of research includes the type of literature (library research) which is descriptive qualitative. The results of the study show that Pancasila Economics and Sharia Economics both prioritize the principle of kinship in order to create justice and prosperity for society.</i>
<b>Keyword:</b> Kualitas Produk, Harga, Tingkat Penjualan	
<b>* Corresponding author</b> e-mail: <a href="mailto:memesaly78@gmail.com">memesaly78@gmail.com</a>	
Page: 1 - 23	ILTIZAM: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam

**Abstrak:** Indonesia merupakan negara yang menggunakan sistem ekonomi Pancasila. Ekonomi Pancasila merupakan usaha bersama yang berasaskan kekeluargaan dan kegotong-royongan nasional. Jika dilihat dari segi agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam. Oleh karena itu, sudah selayaknya pada prinsip-prinsip yang ada dalam ekonomi Pancasila lebih condong kepada prinsip-prinsip ekonomi syari'ah. Prinsip-prinsip ekonomi syari'ah mengarah pada tujuan untuk menyejahterakan masyarakat. Hal ini menjadi penting untuk diteliti, karena menurut asumsi sementara peneliti, penerapan sistem ekonomi Pancasila yang ada di Indonesia masih jauh dari harapan. Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan menganalisa konsep ekonomi Pancasila dalam perspektif ekonomi syari'ah guna mencari sebuah formula baru yang tidak menimbulkan kepincangan sosial, agar dapat diterapkan pada kehidupan masyarakat khususnya di Indonesia. Jenis penelitian ini termasuk jenis kepustakaan (library research) yang bersifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Syari'ah sama-sama mengedepankan asas kekeluargaan guna terciptanya keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

**Kata kunci:** Ekonomi Pancasila, Ekonomi Islam.

### PENDAHULUAN

Ekonomi merupakan sarana perantara untuk membawa manusia kepada kesejahteraan (*al-falah*) baik di dunia ataupun di akhirat (*albayah at-thayyibah fi ad-daraini*). (Neni Sri Imaniyati, Agus Putra, 2016). Dalam perspektif ajaran Islam, pada hakikatnya manusia ialah sebagai *kalifah* di bumi ini dan Allah SWT telah menyediakan segalanya (tak terbatas) untuk kehidupan mereka. Manusia yang memiliki keterbatasan untuk menggali atau mengeksplorasi apa-apa dalam memenuhi kebutuhannya.

Ekonomi syariah beserta cakupannya merupakan hasil ijtihad dari fakta bahwa Islam adalah *ad-din* yang diturunkan oleh Allah SWT kepada seluruh umat manusia untuk menata seluruh aspek kehidupannya dalam segala ruang dan waktu. Pada mulanya kegiatan

ekonomi lahir sejak Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan ke Bumi oleh Allah SWT puluhan ribu tahun silam. Merekalah yang pertama kali melakukan kegiatan ekonomi dengan cara mengambil langsung dari alam (*food gathering*) guna memenuhi kebutuhan hidupnya, terutama hal-hal yang menyangkut sandang, papan dan pangan. Setelah turunan Nabi Adam dan Hawa berkembang banyak, mereka melaksanakan hidup secara berpindah-pindah (nomaden) dalam rangka mencari dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Tidak diketahui dengan pasti siapa yang mengucapkan pertama kali kata ekonomi dan kapan itu diucapkan. Dalam Ely Masykuroh, (Ely Maskuroh, 2008) istilah ekonomi seperti yang dipahami sekarang ini pertama kali diketahui di Greek (Yunani) dengan istilah “*oikos nomos*” kemudian istilah ini diartikan dalam bahasa Inggris dengan “*management oghouselhod or estate*” yang berarti tata laksana rumah tangga atau kepemilikan. Istilah “*oikos nomos*” pada waktu lahirnya istilah ini hanya mencakup kegiatan-kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan keluarga, tetapi kemudian menjadi istilah ilmu ekonomi yang mencakup segala persoalan ekonomi seperti sekarang ini, baik dalam bidang mikro dan makro ekonomi. (Abdul Manan, 2012).

Syariah terdiri atas bidang muamalah (sosial) dan bidang ibadah (ritual). Ibadah merupakan sarana manusia untuk berhubungan dengan sang penciptanya (*hablum minallah*) sedangkan muamalah digunakan digunakan sebagai aturan main manusia dalam berhubungan dengan sesamanya (*hablum minannas*). Muamalah inilah yang menjadi objek paling luas dan harus digali manusia dari masa ke masa karena seiring dengan perkembangan kebutuhan hidup manusia akan senantiasa berubah. (Eko suprayitno, 2015).

Muamalah tidak membedakan seorang muslim dengan non muslim. Inilah salah satu hal yang menunjukkan sifat universal ajaran Islam. Hal ini di mungkinkan karena Islam mengenal hal yang diistilahkan sebagai *tsabit wa mugbayyirat* (*Principles and variables*). Jadi, variable atau suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh seorang muslim harus berdasarkan prinsip-prinsip ajaran Islam. Kegiatan akan dikatakan ilegal atau indispiner apabila menyalahi prinsip-prinsip yang melandasinya yang secara tersurat dan tersirat tercantum dalam dua sumber hukum utama ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Al- Hadist.

Dalam hal muamalah, perilaku kehidupan individu dan masyarakat ditujukan ke arah bagaimana cara pemenuhan kebutuhan mereka dilaksanakan dan bagaimana menggunakan sumber daya yang ada. Hal inilah yang menjadi subjek yang dipelajari dalam ekonomi syariah sehingga implikasi ekonomi yang dapat ditarik dari ajaran Islam berbeda dari ekonomi tradisional. Sesuai dengan konsep prinsip dan variabel, sistem ekonomi syariah

yang dilakukan sebagai suatu variabel haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. (Eko suprayitno, 2015).

Tujuan dari muamalah adalah terciptanya hubungan yang harmonis (serasi) antara sesama manusia. Dengan demikian terciptalah ketenangan dan ketentraman. Allah SWT berfirman dalam surat Al- Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*... dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksa-Nya. ( Departemen Agama RI., 2010)*

Indonesia merupakan negara yang tidak bisa lepas dari tatanan kolonialisme dan imperialisme. Selama 350 tahun Belanda menguasai Nusantara dan digantikan oleh Jepang dalam jangka waktu 3,5 tahun. Tidak heran jika pertarungan Fasisme atau (*Trotsky*) dan komunisme (*Stalin*) terus membayangi perkembangan bangsa Indonesia.(Muhammad Hatta, 2015). Pada kurun waktu yang sangat lama itulah Bangsa Indonesia dipengaruhi oleh paham-paham yang diterapkan oleh para kolonialisme dan imperialisme. Yang mana pada saat itu pula Bangsa Indonesia tidak bisa membentuk sebuah dimensi Negara.

Negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk republik. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian pada BAB XVI Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 37 ayat (5) berbunyi “Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan”. Melihat pasal tersebut, maka NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah disepakati dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak dapat dirubah.

Pada tanggal 17 agustus 1945 Indonesia secara politik bebas dari penjajahan. Disinilah awal dari terbentuknya semua dimensi sebuah Negara, salah satunya adalah aspek ekonomi. Meskipun sistem perekonomian di Indonesia pada saat itu masih dipengaruhi oleh paham yang ditularkan oleh para penjajah, namun semangat gotong royong yang merupakan jati diri sesungguhnya dari rakyat Indonesia telah mampu membentuk citra dirinya sendiri. Semangat tersebut merupakan identitas dari ciri khas sistem perekonomian di Indonesia. Pada dasarnya, sistem perekonomian Indonesia harus berdasar usaha bersama. Dalam artian tidak membunuh pengusaha kecil dan tidak mengganggu aktifitas umum. Desentralisasi yang dilakukan dengan memakai nama koperasi sebagai dasar

perekonomian Indonesia, hingga negara ini seperti sebuah taman yang berisi pohon-pohon yang buahnya dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia.

Sistem ekonomi merupakan satu kesatuan utuh dari bermacam-macam elemen yang saling terkait dan tergantung serta bekerja berdasarkan suatu prosedur atau mekanisme tertentu yang didasarkan pada ideologi, dan dan dihadapkan kepada keterbatasan sumber daya, untuk mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dunia mengenal banyak sistem dalam perekonomiannya diantaranya adalah sitem ekonomi Pancasila. Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan sistem ekonominya sendiri yang dikenal sebagai Sistem Ekonomi Pancasila.

Pancasila sebagai dasar (falsafah) negara Indonesia, secara konstitusional Pancasila disahkan pada 18 agustus 1945 merupakan perspektif hidup, ideologi, nasional dan ligatur (pemersatu) dalam kehidupan kenegaraan Indonesia. Adapun UUD 1945 merupakan landasan konstitusi yang menjabarkan sistem ketatanegaraan Indonesia yang berdasarkan Pancasila karena itu penalaran Sistem Ekonomi Pancasila yang selanjutnya disingkat dengan SEP haruslah berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. (Subiakto Tjarawerda, dkk. 2017).

Dasar falsafah negara Indonesia terbentuk atas kodrat manusia sebagai individu dan makhluk sosial. Karena itu negara mengatasi semua golongan yang ada dalam masyarakat negara tidak memihak pada salah satu golongan yang ada karena negara adalah masyarakat itu sendiri. Sebagai dasar falsafah negara, Pancasila merupakan produk dari suatu proses dari suatu gerakan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan dan didasari oleh perspektif ontologi tentang hakikat manusia sebagai subjek pendukung negara.

Pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI telah menetapkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara dan tujuan negara. Para pendiri bangsa sepakat memilih bentuk negara Indonesia yaitu negara kesatuan, karena bentuk negara kesatuan itu dipandang paling cocok bagi bangsa Indonesia yang memiliki berbagai keanekaragaman suku bangsa dan agama untuk mewujudkan paham negara. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang dibentuk berdasarkan semangat kebangsaan oleh seluruh bangsa Indonesia yang bertujuan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menemukan pokok pembahasan bahwa, Sistem Ekonomi Pancasila (SEP) merupakan usaha bersama yang berdasarkan kekeluargaan dan kegotong-royongan. Bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan dalam kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam sila kelima dalam Pancasila yang berbunyi “*keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*” yang merupakan tujuan akhir dari Sistem Ekonomi Pancasila (SEP) yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila.

Bahwa dalam sistem ekonomi Islam, haruslah mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, memberikan rasa adil, kebersamaan dan kekeluargaan, keterbukaan serta mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya demi kemaslahatan umat, juga menganut prinsip universalitas yaitu prinsip yang tidak membedakan suku, agama, ras dan golongan agama dalam masyarakat dengan prinsip Islam melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan sebagai agama *rahmatan lil'alamiin*.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut terhadap konsep ekonomi Pancasila dan ekonomi Islam mengingat dari uraian di atas hampir sedikitpun tidak ada hal yang bertentangan, bahkan menjadi acuan dasar dalam melaksanakan kegiatan ekonomi.

## **KAJIAN TEORI**

### **A. Ekonomi Pancasila**

#### **1. Pengertian Ekonomi Pancasila**

Ekonomi Pancasila adalah ideologi dan ilmu serta sistem ekonomi berjatidiri Indonesia yang mengacu pada sistem nilai dan sistem sosial-budaya bangsa Indonesia yang berlandaskan etika dan falsafah Pancasila, digali berdasarkan kehidupan ekonomi nyata (*real-economic life*) rakyat Indonesia. Jadi, Ekonomi Pancasila adalah ideologi dan ilmu serta sistem ekonomi yang berdasarkan Pancasila. Ekonomi Pancasila merupakan jabaran praktis dari ideologi dan ilmu ekonomi yang berdasarkan Pancasila, berazaskan kelima sila yang ada sebagai satu kesatuan.(Subiakto T'jakrawerdaja dkk, 2017).

#### **2. Sistem Ekonomi Pancasila**

Sistem ekonomi Pancasila berisi aturan main kehidupan ekonomi yang mengacu pada ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Dalam sistem ekonomi

Pancasila, pemerintah dan masyarakat memihak pada kepentingan ekonomi rakyat sehingga terwujud pemerataan sosial dalam kemakmuran dan kesejahteraan.

Prof. Emil Salim salah satu pakar ekonomi Pancasila menyatakan bahwa dalam sistem ekonomi Pancasila itulah koperasi dikembangkan, tetapi sekaligus fungsi koperasi adalah mengarahkan perkembangan ekonomi Indonesia ke arah sistem ekonomi Pancasila. Oleh karena itu, hanya dalam sistem ekonomi Pancasila inilah koperasi dapat tumbuh berkembang, penuh isi, makna dan integritas. (Sri-Edi Swasono, 1987).

Sistem ekonomi Pancasila mencakup kesepakatan aturan main etik sebagai berikut:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa: perilaku setiap warga Negara digerakkan oleh rangsangan ekonomi, emosional dan moral.
- b. Kemanusiaan yang adil dan beradab: ada tekad seluruh bangsa untuk mewujudkan pemerataan nasional.
- c. Persatuan nasional: nasionalisme ekonomi
- d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan: demokrasi ekonomi.
- e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia: desentralisasi dan otonomi daerah. (Gunawan Sumodiningrat, 1999).

### **3. Ciri-ciri Ekonomi Pancasila**

Berbagai pemikiran dari para tokoh ahli ekonomi, ekonomi Pancasila memiliki ciri-ciri sebagai berikut diantaranya:

- a. Gotong-royong

Ekonomi Pancasila berdasar pada asas gotong-royong, bukan individualism. Di dalam masyarakat Pancasila, manusia bukan seorang *homo economicus*. (Tarli Nugroho, 2016). Manusia, didalam masyarakat Pancasila, selain manusia pribadi juga sebagai manusia sosial.

Di dalam sejarah, sistem gotong-royong di dalam bangsa kita merupakan partisipasi total dari seluruh rakyat dalam pembangunan ekonomi. Partisipasi total tersebut merupakan perwujudan dari demokrasi ekonomi. Ciri ini yang melahirkan ayat (2) pasal 27, pasal 33 dan pasal 34 UUD 1945. Penjelasan 33 menyatakan bahwa pengertian demokrasi ekonomi adalah produksi yang dikerjakan dari, oleh, dan untuk semua, di bawah penilikan



pimpinan atau anggota-anggota masyarakat. Ini menandakan bahwa demokrasi ekonomi mensyaratkan adanya partisipasi total dari seluruh rakyat dalam prekonomian pembangunan prekonomian nasional. (Subiakto Tjakrawerdaja dkk, 2017).

b. Berencana terpimpin

Pelaksanaan ekonomi Pancasila didasarkan atas suatu Rencana Ekonomi Nasional adanya perencanaan ekonomi nasional ini, adalah merupakan landasan pemikiran dari bunyi pasal 33 UUD 1945 ayatb (1) yang berbunyi “prekonomian Pancasila disusun sebagai usaha bersama atas dasar kekeluargaan”. (Subiakto Tjakrawerdaja dkk, 2017). Pengertiannya adalah Sistem Ekonomi Pancasila, oleh rakyat melalui MPR secara sadar mengatur dan merencanakan pembangunal prekonomian nasional yang akan menjadi asas, kaidah, dan haluan Negara dalam pembangunan prekonomian nasional, sehingga terjamin partisipasi seluruh rakyat dalam proses produksi bagi tercapainya kesejahteraan bersama seluruh rakyat.

c. Berdikari

Didalam Ekonomi Pancasila, diakui kebebasan manusia untuk berprestasi setinggi-tingginya dengan memupuk kemampuan ekonomi sebesar-besarnya, tetapi tidak boleh ada eksploitasi antara manusia terhadap manusia dan tidak boleh berlaku teori “ *the survival of the fittest*” (Charles Darwin, 2003), sebagai akibat dari persaingan bebas.

Adanya intuisi pasar yang berkeadilan menjadi dasar pemikiran dicantumkannya ayat (1), pasal 33 UUD1945 yang menyatakan bahwa “prekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Hal ini berarti, jiwa dan semangat gotong-royong masyarakat yang merupakan nilai dasar Pancasila harus menjadi acuan aturan main baik secara internal maupun dalam interaksi diantara semua pelaku ekonomi nasional yaitu koperasi, BUMN, swasta.

d. Kerakyatan

Prekonomian berdasarkan atas Demokrasi Ekonomi, yaitu produksi dikerjakan oleh semua dibawah penilaian anggota masyarakat. Adanya perlindungan sosial bagi rakyat yang tidak dapat bekerja secara produktif atau kehilangan pekerjaan. Untuk itu Negara harus mengembangkan suatu sistem

jaminan sosial, sehingga masyarakat, pekerja, dan pemberi pekerja, termasuk pemerintah, ikut memberikan kontribusi berupa proteksi sosial sebagai bentuk partisipasi total seluruh rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan sosial.

Selanjutnya dari beberapa ciri-ciri pokok diatas yang nantinya akan dijadikan landasan untuk menyusun pasal-pasal tentang prekonomian nasioanal dan jaminan sosial.

## **B. Ekonomi Syari'ah**

### **1. Pengertian Ekonomi Syari'ah**

Ekonomi secara umum adalah ilmu yang membicarakan tentang studi mengenai cara-cara manusia dalam menjatuhkan pilihannya, dengan atau tanpa menggunakan uang untuk menggunakan sumber-sumber produktif yang dapat mempunyai kegunaan-kegunaan alternatif, untuk memproduksi berbagai barang dan mendistribusikannya untuk dikonsumsi, baik waktu sekarang maupun akan datang, untuk berbagai golongan dan kelompok dalam masyarakat. (Ely Maskuroh, 2008).

Maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syari'ah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari tentang masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai syari'at Islam. Sumber dari keseluruhan nilai tersebut adalah Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma dan qiyas. Nilai-nilai sistem ekonomi Islam ini merupakan bagian integral dari keseluruhan ajaran Islam dan komprehensif. (Mustafa Edwin Nasution, 2007).

### **2. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam**

Islam sebagai agama Allah, mengatur kehidupan manusia baik kehidupan di dunia maupun di akhirat. Perekonomian adalah bagian dari kehidupan manusia, maka tentulah hal ini ada dalam sumber yang mutlak yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang menjadi panduan dalam menjalani kehidupan. Kedudukan sumber yang mutlak ini menjadikan Islam sebagai suatu agama yang istimewa dibandingkan dengan agama yang lain sehingga dalam membahas perspektif ekonomi Islam segalanya bermuara pada aqidah Islam berdasarkan Al-Qur'an al Karim dan As-Sunnah Nabawiyah. (Nurul Huda, 2008).

Prinsip-prinsip ekonomi Islam membentuk keseluruhan kerangka, yang diibaratkan sebagai sebuah bangunan, yang mana bangunan ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal, yakni: tauhid (keimanan), *adl* (keadilan),



*nubunwah* (kenabian), *khilafah* (pemerintahan), dan *ma'ad* (hasil). Kelima nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun teori-teori ekonomi Islam. Dari kelima nilai ini kita dapat menurunkan tiga prinsip derivatif yang menjadi ciri-ciri sistem ekonomi Islam. Prinsip derivatif tersebut adalah sebagai berikut:

a. *Multityre Ownership* (kepemilikan multijenis)

Nilai tauhid dan nilai adil melahirkan konsep *multitype ownership*. Dalam sistem kapitalis, prinsip umum kepemilikan yang berlaku adalah kepemilikan swasta dalam kepemilikan sosial, kepemilikan negara. Sedangkan dalam Islam, berlaku prinsip kepemilikan multijenis, yakni mengakui bermacam-macam bentuk kepemilikan, baik oleh swasta, negara atau campuran. Prinsip ini adalah terjemahan dari nilai tauhid: pemilik primer langit, bumi dan seisinya adalah Allah, sedangkan manusia diberi amanah untuk mengelolanya. Jadi manusia dianggap sebagai pemilik sekunder.

b. *Freedom to Act* (kebebasan untuk bergerak/usaha)

Freedom to Act bagi setiap individu akan menciptakan mekanisme pasar dalam perekonomian. Karena itu, mekanisme pasar adalah keharusan dalam Islam, dengan syarat tidak ada distorsi (proses pendzaliman). Potensi distorsi dikurangi dengan menghayati nilai keadilan. Penegakan nilai keadilan dalam ekonomi dilakukan dengan melarang semua *mafsadah* (segala yang merusak), *ribha*, *gharar* dan *maisir*.

c. *Sosial Justice* (keadilan sosial)

Gabungan dari nilai *khilafah* dan *ma'ad* melahirkan prinsip keadilan sosial. Dalam Islam, pemerintah bertanggung jawab menjamin pemenuhan dasar rakyatnya dan menciptakan keseimbangan sosial antara yang kaya dan yang miskin. Sekarang kita telah memiliki landasan teori yang kuat, serta prinsip-prinsip sistem ekonomi Islam yang mantap. Namun dua hal ini belum cukup, karena teori dan sistem menurut adanya manusia yang menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam teori dan sistem tersebut. (Akhmad Mujahidin, 2007).

Prinsip ekonomi Islam merupakan Kerja (*resource utilization*), kompensasi (*compensation*), efisiensi (*efficiency*), profesionalisme (*professionalism*), kecukupan (*sufficiency*), pemerataan kesempatan (*equal opportunity*), kebebasan (*freedom*), kerjasama (*coopration*), persaingan (*competition*), keseimbangan

(*equilibrium*), solidaritas (*solidarity*), informasi Simetri (*simmetric information*). Sistem ekonomi syariah harus memiliki fondasi yang berguna sebagai landasan dan mampu menopang segala bentuk kegiatan ekonomi guna mencapai tujuan mulia.

Dalam kajian yang lain prinsip ekonomi Pancasila dibangun atas empat landasan yakni:

- a. Ketauhidan dengan pengertian bahwa semua yang ada di alam ini merupakan ciptaan Allah SWT dan hanya Allah yang mengatur segala sesuatunya, termasuk mekanisme hubungan atarmanusia.
- b. Keadilan dan keseimbangan dalam pengertian kedua hal ini harus digunakan sebagai dasar untuk mencapai kesejahteraan umat manusia. Oleh karena itu, seluruh kegiatan ekonomi harus dilandasi kepada paham keadilan dan keseimbangan sesuai ajaran agama.
- c. Kebebasan dalam arti bahwa manusia bebas dalam melakukan seluruh aktifitas ekonomi sepanjang tidak ada ketentuan Allah SWT yang melarangnya.
- d. Pertanggung jawaban maksudnya manusia sebagai pemegang amanah memikul tanggung jawab atas segala putusan-putusan yang diambilnya. (Abdul Manan, 2012).

### 3. Karakteristik Ekonomi Islam

Ekonomi Islam (*Islamic economic*) baik sebagai disiplin ilmu maupun sebagai sebuah sistem, kehadirannya tidak berlatarkan apologetic, dalam artian bahwa sistem ini pernah memegang peranan penting dalam prekonomian dunia yang diklaim sekarang sebagai suatu yang baik secara *taken for granted*. (Abdul Manan, 2012). Kehadiran ekonomi syari'ah juga tidak disebabkan karena sistem ekonomi kapitalis mengandung banyak kelemahan dan ketidakadilan. Ekonomi Islam datang karena tuntutan dari kesempurnaan Islam itu sendiri. Dalam kehidupan ekonomi, Islam telah memiliki sistem ekonomi tersendiri.

Said Sa'ad Marthon mengemukakan bahwa selain sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*), ekonomi syari'ah dibangun atas empat karakteristik, yakni *pertama*, dialektika nilai-nilai spiritualisme dan materialism. Sistem ekonomi kontemporer hanya konsen terhadap nilai yang dapat meningkatkan *utility* saja, hanya berfokus pada nilai *materiliaze* saja, sedangkan ekonomi syari'ah selalu menekankan kepada nilai-nilai kebersamaan dan kasih sayang sesama individu dan masyarakat; *kedua*,

kebebasan berekonomi dalam arti sistem ekonomi Islam tetap membenarkan kepemilikan individu dan kebebasan dalam bertransaksi sepanjang dalam koridor syari'ah; *ketiga*, dualisme kepemilikan, pada hakikatnya pemilik alam semesta beserta isinya hanya milik Allah semata. Manusia hanya sebagai wakil Allah yang hakiki (*istikhlaf*), oleh karena itu setiap kegiatan ekonomi yang diambil oleh manusia demi kemakmuran alam semesta tidak boleh bertentangan dengan kehendak Allah SWT; *keempat*, menjaga kemaslahatan individu dan masyarakat. Terhadap dua hal ini tidak boleh dikotomi antara yang satu dan yang lain. Dalam pengertian bahwa kemaslahatan individu tidak boleh dikorbankan untuk kepentingan masyarakat, atau sebaliknya. Dalam mewujudkan kemaslahatan ini, Negara mempunyai hak investasi apabila terjadi eksploitasi atau kezaliman dalam mewujudkan kemaslahatan itu.

Pendekatan Islam terhadap ekonomi merupakan pendekatan terhadap peradaban manusia secara keseluruhan. Pendekatan ini sangat relevan untuk dilaksanakan dalam rangka membangun suatu sistem ekonomi alternatif guna mengganti sistem ekonomi yang sudah ada dan tidak mampu memberikan kesejahteraan kepada umat manusia. Landasan moral dan etika yang dibangun dalam kegiatan ekonomi Islam adalah sesuai dengan fitrah asal manusia yang progresif dan dinamis dan relevan sepanjang masa. Ekonomi Islam juga menawarkan metodologi yang layak untuk dijadikan pedoman dalam pembangunan ekonomi secara makro. (Said S'ad Marthon, 2006).

## METODE

Penelitian ini secara substantif merupakan penelitian kepustakaan (*Library research*), penelitian kepustakaan adalah kajian teoritis referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. (Sugiono, 2012). Termasuk juga ke dalam jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menjelaskan, menggambarkan, memberikan uraian tentang suatu obyek (fenomena) dengan melakukan klasifikasi terhadap obyek penelitian yang dikaji. Agar objektif dan maksimal maka peneliti dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan terdahulu merasa lebih tepat menggunakan penelitian kepustakaan. Adapun metode pengumpulan data dan metode analisis yang berasal dari literatur yang memiliki korelasi dengan pembahasan. (Laurance Newman, 2006).

Penelitian ini secara harfiah merupakan penelitian kualitatif sesuai dengan objek kajian penelitian ini maka jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*), yang menekankan sumber informasinya dari berbagai bahan kepustakaan, yaitu dengan cara membaca dan buku-buku ilmiah serta tulisan-tulisan yang ada objeknya dengan pembahasan yang akan diteliti. (Nasution, 1988).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Ekonomi Pancasila yaitu sistem perekonomian yang berasaskan kekeluargaan, sebagaimana yang juga tercantum dalam pasal 33 ayat 1 UUD 1945 dengan tujuan keadilan dan pemerataan.

Dalam ekonomi Islam, demokrasi ekonomi berfokus pada penciptaan keadilan ekonomi. Islam mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi masyarakat tetapi pertumbuhan yang merata dan adil, bukan kesenjangan, seperti di negara kapitalis. Islam tidak menginginkan harta kekayaan bertumpuk pada kelompok tertentu saja. (Mawardi, 2007). Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah SWT:

.... كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً لِّأَغْنِيَاءٍ مِنْكُمْ .....

“...supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu...” (QS. Al-Hasyr: 7) (Departemen Agama RI, 2002).

Bangsa Indonesia yang berlandaskan idiologi Pancasila sebagai nilai-nilai dasar kehidupan, percaya bahwa moral-moral kehidupan ekonominya berlandaskan pada asas tunggal Pancasila. Di Indonesia juga diakui eksistensi dan hak hidup beberapa agama besar (Pasal 29 ayat 2 UUD 1945), nilai-nilai yang dikembangkan berasal dari berbagai agama yang ada di Indonesia termasuk nilai-nilai adat asli bangsa Indonesia yang berasal dari berbagai suku bangsa. Dalam pada itu, karena agama Islam dianut oleh bagian terbesar bangsa Indonesia, tampak juga peranannya dalam mempengaruhi aturan-aturan nilainya. Misalnya pada pasal 33 ayat 1 UUD 1945, bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. (Mawardi, 2007). Pasal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً  
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”. (QS. An-Nisaa: 1) (Departemen Agama RI, 2002).

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ<sup>٤</sup>

“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”.(QS. Al-Hujuraat: 10) (Departemen Agama RI, 2002).

Dari kedua ayat tersebut di atas, jelaslah bahwa menurut agama Islam, suatu bangsa adalah keluarga yang harus selalu bekerja sama dalam hidup berekonomi dan tidak dibenarkan bersaing yang berakibat saling merugikan satu sama lain bahkan sampai berakibat kematian.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”. (QS. An-Nahl: 90) (Departemen Agama RI, 2002).

#### **Hadist:**

قل عبد الله ابؤ معر حدثنا هشيم قل اخبرنا سيار عن خلد بن عبد الله القسري عن ابيه ان النبي صلي الله عليه وسلم قل لجده يزيد بن اسد احب لناس ما تحب لنفسك

“Abdullah berkata; telah menceritakan kepada kami Abu Ma'mar telah memberitahu kepada kami Husyaim berkata; telah mengabarkan kepada kami Sayyar bin Abdullah Al Qosri dari bapaknya sesungguhnya Nabi Shallallahu'alihwasallam bersabda kakeknya, Yasid bin Asad, “cintailah kepada manusia sebagaimana kamu mencintai dirimu”.(H.R. Ahamad)

Ekonomi Islam adalah ekonomi yang bersendikan Al-Qur'an dan Assunnah Nabi atau Ideologi Islam, sementara ekonomi Pancasila bersumber dari Ideologi Pancasila atau turunan Pancasila. Perekonomian dalam Islam adalah perekonomian yang berdasrakan tauhid dengan segala elemen-elemennya, yaitu: keimanan, pengabdian, interaksi sesama manusia dengan alam. Islam dengan segala ajaran dan hukum-hukumnya membentuk

“*Reference Frame Work*” yang akan menjadi pedoman dalam berbisnis dan usaha. (<http://www.spi.or.id/wpcontent/uploads/PDF/001>).

Di Indonesia, meskipun Islam merupakan agama mayoritas, sistem ekonomi secara penuh sulit diterapkan, tetapi sistem ekonomi Pancasila yang dapat mencakup warga non Islam kiranya dapat dikembangkan. Merujuk pada sila yang pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, sistem ekonomi Pancasila menekankan pada moral Pancasila yang menjunjung tinggi asas keadilan ekonomi dan keadilan sosial seperti halnya sistem ekonomi Islam.

## **1. Implementasi Prinsip Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Syari’ah di Indonesia**

### **a. Ekonomi Pancasila**

Ekonomi Pancasila atau juga bisa disebut ekonomi kerakyatan merupakan sistem perekonomian yang mana dalam pelaksanaan kegiatan, pengawasannya, dan hasil dari kegiatan ekonomi dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Dalam pasal 33 UUD 1945 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau pemilikan anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran individu. Tujuan tersebut tentu sesuai dengan kelima Pancasila. Secara *financial* ekonomi Pancasila memang kurang menguntungkan, akan tetapi lebih manusiawi dari sistem ekonomi yang ada, sebab mendahulukan sosial, keadilan dan persaudaraan. Oleh Sebab itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. (Mubyarto, 1980). Ada tiga yang menjadi landasan dasar ekonomi Pancasila sesuai dengan UUD 1945 pasal 33 ayat merupakan dasar dari pada demokrasi ekonomi, yaitu:

- 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan
- 2) Cabang-cabang produksinya yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negaranya
- 3) Bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. (Abdul Madjid dan Sri-Edi Swasono, 1988).

Dengan demikian, maka sebagai solusi dari masalah ekonomi yang dapat dilaksanakan adalah usaha yang ditangani oleh koperasi, swasta dan pemerintah. Sementara kelompok usaha yang sangat relevan dengan ayat 1 tersebut adalah



koperasi dengan semangat kekeluargaan atau solidaritasnya. Inilah salah satu moralitas ekonomi Pancasila yang terdapat dalam koperasi.

Berdasarkan ketiga prinsip dasar tersebut dapat kita pahami bahwa betapa sangat besarnya peran negara dalam mengembangkan dan memperjuangkan sistem ekonomi kerakyatan sebagai bentuk manifestasi negara sebagai setrum bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Sebagaimana dilengkapi oleh pasal 27 ayat 2 dan pasal 34, peran negara dalam sistem ekonomi kerakyatan meliputi lima hal yaitu:

- 1) Mengembangkan koperasi
- 2) Mengembangkan BUMN
- 3) Memastikan pemanfaatan bumi, air dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya untuk kemakmuran rakyat
- 4) Memenuhi hak setiap Negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak
- 5) Memelihara fakir miskin dan anak terlantar

#### **b. Ekonomi Islam**

Agama Islam berbeda dengan agama lainnya, karena agama lainnya tidak dilandasi postulat iman dan ibadah. Dalam kehidupan sehari-hari ajaran Islam juga dapat diterjemahkan ke dalam teori dan juga diinterpretasikan bagaimana seseorang berhubungan dengan orang lain, dalam ajaran Islam, perilaku individu dan masyarakat digiring kearah bagaimana pemenuhan kebutuhan mereka dilaksanakan dan bagaimana menggunakan sumber daya yang ada, dan ini merupakan subyek yang dipelajari dalam ekonomi Islam. (M. Metwally, 1995).

Dalam agama, ekonomi Islam disini mengajarkan yang namanya hubungan persaudaraan juga yang terpenting adalah bagaimana dapat memberikan manfaat, bukan saja di dunia namun juga berdampak kebaikan untuk kehidupan yang akan datang (akhirat). Peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam penerapan prinsip ekonomi Islam, karena pemerintah yang dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar bagi masyarakat, pemerintah mampu mendistribusikan pendapatan dan kekayaan, menyusun perencanaan pembangunan ekonomi dan mengambil berbagai kebijakan ekonomi dan non ekonomi yang relevan bagi penwujudan kesejahteraan masyarakat. Di samping itu pula, peran masyarakat juga berkewajiban untuk merealisasikan *jalab*.

Pemerintah harus bergerak bersama masyarakat untuk mencapai kesejahteraan umat, untuk mencapai kesejahteraan itu ada beberapa hal yang harus diterapkan didalamnya yaitu:

1) Kebebasan individu

Manusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu keputusan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan hidupnya. (Afzalur Rahman, 1995). Dengan kebebasan ini manusia dapat bebas mengoptimalkan potensinya. Kebebasan manusia dalam Islam didasarkan nilai-nilai tauhid, suatu nilai yang membebaskan dari segala sesuatu kecuali Allah SWT. Nilai tauhid akan membentuk pribadi manusia yang berani dan kepercayaan diri karena segala sesuatu yang dilakukan hanya dipertanggung jawabkan sebagai pribadi di hadapan Allah SWT.

Kebebasan manusia sebagai seorang hamba Allah merupakan modal utama bagi seorang Muslim untuk membentuk kehidupan ekonomi yang Islami, tanpa kebebasan tersebut seorang Muslim tidak melaksanakan kewajiban mendasar sebagai seorang khalifah. (Heri Sudarsono, 2000).

2) Hak terhadap harta

Islam mengakui hak terhadap individu untuk memiliki harta. Hak pemilikan harta hanya diperoleh dengan cara-cara sesuai ketentuan Islam. Islam mengatur kepemilikan harta didasarkan atas kemaslahatan masyarakat sehingga keberadaan harta akan menimbulkan sikap saling menghargai dan menghormati. Hal ini terjadi karena bagi seorang Muslim bahwa harta hanya sekedar titipan dari Allah SWT. (Muhammad Abdul Mannan, 2018).

Seorang Muslim tidak akan menyalahgunakan amanah tersebut, karena bagi seorang Muslim pemberian Allah bagi manusia diyakini mempunyai manfaat. Seorang Muslim akan selalu bersyukur karena Allah telah menyediakan segala kebutuhan hidupnya di dunia ini berupa tumbuh-tumbuhan hewan dan lain sebagainya. Kadaan inilah yang menjadikan seorang Muslim tidak sempit hati dalam menghadapi berbagai permasalahan dalam kehidupan di dunia ini.

3) Ketidaksamaan ekonomi dalam batas yang wajar

Islam mengakui adanya ketidaksamaan antar orang-perorang. Ketidaksamaan dalam hal ini menentukan kehidupan manusia untuk lebih bisa memahami keberadaan dirinya sebagai manusia satu dengan yang lain yang telah

didesain oleh Allah untuk saling memberi dan menerima. Akan terjadi keselarasan bila antara satu dengan yang lainnya ada rasa butuh, sehingga manusia berusaha menjaga kerjasama dengan sesamanya. Oleh karena itu sikap individualis dalam sistem ekonomi konvensional tidak berlaku dalam ekonomi Islam.

Salah satu penghalang ketidakadilan bukan karena disebabkan oleh Allah, tetapi ketidakadilan yang terjadi dikarenakan sistem yang dibuat manusia itu sendiri misalnya masyarakat lebih hikmat kepada orang yang mempunyai jabatan tinggi dan lebih banyak mempunyai harta, sehingga masyarakat terkondisikan bahwa orang-orang yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dibanding dengan yang lainnya.

#### 4) Jaminan sosial

Setiap individu mempunyai hak untuk hidup berbangsa dan bernegara dan setiap Negara menjamin untuk memperoleh kebutuhan pokoknya masing-masing. memang sudah menjadi tugas dan wewenang sebuah Negara untuk menjamin setiap warga Negara dalam memenuhi kebutuhan sesuai prinsip hak untuk hidup.

Setelah kita memahami dari uraian di atas, mari kita berpikir kembali yang masih ragu dengan sistem ini. Sebuah sistem ekonomi Pancasila sebagai ideologi Negara dan dalam prosesnya sangat dipengaruhi oleh ajaran-ajaran Islam, yang dibangun berdasarkan nilai dan petunjuk dari Allah SWT sang pencipta seluruh jagat raya. Dengan mengucap syukur khazanah sistem perekonomian di Indonesia banyak digeluti oleh berbagai kalangan baik pelajar, akademisi, praktisi juga ulama. Karena disini sistem perekonomiannya dibangun atas dasar kekeluargaan dan pada dasarnya esensi (hakekat) Pancasila dan Islam tidak bertentangan bahkan sejalan. Dengan melaksanakan prinsip-prinsip yang ada, perekonomian akan mengalami kemajuan yang lebih baik. Hal ini sesuai dengan kenyataan yang ada bahwa sistem ekonomi yang didasarkan pada agama (tauhid) dapat mampu bertahan di tengah krisis ekonomi dunia.

## 2. Perbedaan dan Persamaan Antara Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Islam

Ekonomi Pancasila merupakan sistem perekonomian yang dilandaskan terhadap nilai-nilai Pancasila. Juga sebagai pijakan utama untuk menjalankan sistem perekonomian. (Yudi Latif, 2015). Hal tersebut relevan dengan konsep tauhid dengan

segala komponennya seperti keimanan, pengabdian, dan interaksi sesama manusia dengan alam. Itu semua yang menjadi pondasi utama dalam menjalankan perekonomian Islam. (Mawardi, 2007). Menurut agama Islam suatu bangsa adalah keluarga besar yang harus selalu bekerja sama dalam kehidupan berekonomi dan tidak dibenarkan terhadap persaingan yang saling mematikan. (Veithzal Rivai dkk, 2012).

Berikut perbedaan dan persamaan antara ekonomi Pancasila dan ekonomi Islam:

a. Perbedaan

- 1) Prinsip dasar ekonomi Islam mencerminkan etika, norma dan moral sesuai filosofi Al-Quran dan Al-Hadits.
- 2) Prinsip dasar ekonomi Islam, yakni sistem yang mengedepankan kesejahteraan masyarakat sehingga mewujudkan negeri *Baladatul Thayyibatun wa Rabbun Ghafuur*.
- 3) Peran serta pelaku ekonomi sebagai produsen, konsumen, dan pemerintah mengedepankan nilai *Hablum Minallah* dan *Hablum Minannas*.
- 4) Sistem Ekonomi Pancasila dan Kerakyatan mengakar dari suara rakyat yang diajukan kepada atasan (*Bottom Up*) namun Sistem Ekonomi Islam mengakar dari suara rakyat (*Bottom Up*) dan kebijakan atasan untuk rakyat (*Top down*).

b. Persamaan

- 1) Pemikiran dasar semua sistem ekonomi baik ekonomi Islam, ekonomi Pancasila dan ekonomi kerakyatan mencerminkan etika, norma dan moral seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْآخَسِرُونَ

"Mereka itulah orang-orang yang mendapat (di dunia) azab yang buruk dan mereka di akhirat adalah orang-orang yang paling merug"i. (QS. An-Naml: 5) (Departemen Agama RI. 2002).

- 2) Pemikiran dasar sistem ekonomi untuk mewujudkan keadilan, pemerataan dari ketimpangan dan kesenjangan sosial yang terjadi pada masyarakat khususnya di Indonesia sesuai dengan Firman Allah:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ  
يَعْظُمُ لِعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”*.(QS. An-Nahl: 90) (Departemen Agama RI. 2002).

- 3) Peran serta pelaku ekonomi yaitu produsen, konsumen, dan pemerintah di dorong memiliki jiwa semangat sebagai individu atau warga negara yang memiliki ruh nasionalis
- 4) Sistem ekonomi baik ekonomi Islam, ekonomi Pancasila dan ekonomi Kerakyatan melibatkan peran lembaga\_lembaga mikro seperti: koperasi dan organisasi-organisasi ekonomi, ini sebagai bukti bahwa sistem ini mengedepankan kerjasama (*cooperation*) dan tindakan bersama (*collective action*)
- 5) Sistem semua ini mengupayakan keseimbangan antara perencanaan ekonomi nasional dengan desentralisasi dan otonomi daerah
- 6) Semua sistem ekonomi Islam dan ekonomi Pancasila memiliki tujuan yang sama yakni untuk kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat atau umat lainnya.

### **3. Konsep Ekonomi Pancasila Dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah**

Dalam menganalisis konsep ekonomi Pancasila, penulis menemukan sebuah ciri khas yang unik serta menjadi benang merah yaitu sebuah kenyataan bahwa konsep ekonomi Pancasila adalah sistem perekonomian yang berlandaskan kekeluargaan dengan tujuan keadilan dan pemerataan bagi msyarakat Indonesia. Di dalam ekonomi Islam, juga berfokus pada pemerataan keadilan demi terciptanya pertumbuhan perekonomian yang adil tanpa ada kesenjangan satu sama lain.

Sistem ekonomi Pancasila disini adalah tentang aturan main kehidupan ekonomi yang mengacu pada ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Adanya konsep ekonomi Pancasila disini bertujuan untuk menciptakan keadilan yang merata bagi masyarakat, bukan ajang untuk saling bermusuhan dan jelas sudah maksud dari adanya konsep ekonomi Pancasila yang tertuang dalam sila kelima “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Konsep itulah yang menjadi tujuan utama dari konsep ekonomi Pancasila dan menjadi ujung harapan dari semua sila-sila Pancasila.

Untuk itu konsep ekonomi Pancasila memiliki lima aspek yang dijadikan patokan dasar untuk kesejahteraan masyarakat yaitu, *pertama* Ketuhanan, *kedua*

kemanusiaan, *ketiga* persatuan, *keempat* demokrasi ekonomi, *kelima* keadilan. Kelima aspek itu adalah menjadi prinsip utama dalam perekonomian di Indonesia.

Di agama juga mengajarkan yang namanya konsep mensejahterakan. Mensejahterakan disini maksudnya adalah saling tolong menolong (*ta'awun*) dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat seperti yang tidak ada yang saling dirugikan semuanya dalam artian adil merata bagi seluruh masyarakat Indonesia, sebagaimana Firman Allah SWT:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.* (QS. At taubah: 71) (Departemen Agama RI. 2002).

Dalam Al-Qur'an secara eksplisit ditemukan bahwa keadilan merupakan nilai universal, keadilan adalah kualitas intrinsik yang melekat dalam diri manusia. Adil disini tidak mendzalimi dan tidak didzalimi, ini adalah salah satu nilai-nilai dasar yang harus dimiliki selain dari keseimbangan dan kepemilikan. Keadilan yang dimaksudkan ini adalah keadilan Ilahi yang mana didalamnya tercapai perdamaian dalam masyarakat, damai dalam perasaan, antara dia dan sekitarnya, damai antara manusia dan manusia, dan damai antara bangsa dan bangsa.

Dengan adanya nilai dasar keadilan ini, seorang pelaku ekonomi tidak boleh memiliki tujuan mencari keuntungan pribadi dengan cara merugikan hak orang lain dan merusak alam.

Oleh karenanya, menurut analisa penulis bahwasanya konsep ekonomi Pancasila beserta sila-silanya tidaklah bertentangan dengan ekonomi Islam, secara substansi keduanya jelas berbeda namun esensi (hakekat) Pancasila dan Islam tidak bertentangan bahkan selaras seperti yang sudah dijelaskan pada bab II yang paling mendasar adalah untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. .

#### 4. Implementasi Prinsip Ekonomi Pancasila di Indonesia

Menurut peneliti prinsip ekonomi Pancasila adalah suatu sistem dimana dalam berbagai kegiatan ekonominya diselenggarakan dengan melibatkan partisipasi semua



anggota masyarakat, dan hasil-hasilnya dinikmati oleh seluruh anggota masyarakat, yang bertujuan untuk terciptanya kemakmuran di tengah-tengah masyarakat.

Dalam melaksanakan prinsip ekonomi Pancasila yang harus menjadi titik tekan disini adalah keadilan yang merata bagi seluruh masyarakat. Seperti yang di jelaskan pada kajian teori bab II Emil Salim mendefinisikan prinsip ekonomi Pancasila adalah sebuah sistem yang mana didasarkan kepada usaha bersama dari seluruh masyarakat dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat (pendapatan per kapita) dan pembagian yang merata dari apa yang diperoleh dari usaha bersama dan peran aktif negara dalam memimpin dan melaksanakan pembangunan ekonomi. (Munawar Ismail dan Ahmad erani Yustika, 2014).

Berdasarkan uraian di atas prinsip ekonomi Pancasila mengedepankan nilai keadilan guna terciptanya kesejahteraan, seperti yang termaktub dalam sila ke lima “*keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*”. Begitupun dalam agama Islam, kita diajarkan untuk berlaku adil kepada semua masyarakat dalam melaksanakan kegiatan ekonomi sehingga dapat terciptanya kesejahteraan tanpa melihat status atau derajat yang disanding. Namun yang terjadi di Indonesia penerapan prinsip tersebut masih jauh dari harapan. Hampir setiap hari, ada saja berita terkait dengan tindak kekerasan, kejahatan, menjual harga diri, putus sekolah dan lain-lain, semua itu dikarenakan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan pokok disebabkan faktor ekonomi. Hal ini menunjukkan betapa masih banyaknya masyarakat Indonesia yang belum sejahtera. Ironisnya, kontribusi negara sebagai institusi yang seharusnya memiliki peran penting dalam mensejahterakan warganya, ternyata masih jauh dari harapan. Berbagai masalah ekonomi, sosial dan politik di Indonesia seringkali disebabkan oleh kegagalan negara dalam memainkan perannya dengan baik. Seakan-akan negara tidak pernah dirasakan kehadirannya terutama oleh mereka yang lemah (*dhaij*). Disini peneliti mengklasifikasikan penerapan prinsip ekonomi Pancasila menjadi dua, yaitu: *pertama*, golongan kelas menengah ke atas maksudnya hanya merekalah yang dapat merasakan kesejahteraan tanpa merasakan kesengsaraan kehidupan sosial. *Kedua*, golongan menengah ke bawah, pada tingkatan ini masyarakat hanya bisa melihat kesejahteraan yang seharusnya dapat mereka rasakan justru malah menjadi keresahan bagi mereka, terutama pada mereka yang lemah atau dilemahkan, yang miskin atau dimiskinkan.

Dengan adanya negara disini mempunyai kewajiban untuk menjamin standar hidup yang layak bagi mereka yang memiliki pendapatan di bawah dari kemampuan

untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, serta memberikan sarana agar individu bisa hidup sesuai dengan standar hidup masyarakat Islam (sesuai dengan standar hidup di mana mereka berada) dan mempertahankannya. Serta peran negara yang terpenting disini adalah memberikan kehidupan yang layak bagi warganya tanpa memandang status ataupun derajat. Adanya prinsip-prinsip ekonomi Pancasila yang tersistem dengan baik dan tepat, maka akan terciptanya keadilan yang merata bagi masyarakat Indonesia tanpa ada kesenjangan satu dengan yang lain.

## KESIMPULAN

Ekonomi Pancasila dalam perspektif ekonomi syariah merupakan sistem perekonomian yang sesuai dengan ajaran Islam yaitu sama-sama bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama dengan menaruh perhatian terhadap kondisi sosial yang ada di masyarakat sekitar guna mewujudkan keadilan sosial yang merata bagi masyarakat.

Dalam penerapan prinsip ekonomi Pancasila yang ada di Indonesia masih jauh dari harapan, karena masih banyak prinsip-prinsip yang tidak diperhatikan. Hal ini dikarenakan dalam penerapannya masih memihak antara satu dengan yang lain yang mengakibatkan keadilan yang ada tidak sepenuhnya merata atau tidak mengena kepada semua masyarakat di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Madjid dan Sri-Edi Swasono. (1988). *Wawasan Ekonomi Pancasila*. Jakarta: UI Press.
- Abdul Manan. (2012). *Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Karisma Putra Utama Cet- 1.
- Afzalur Rahman. (1995). *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid I*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf.
- Akhmad Mujahidin. (2007). *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Charles Darwin. (2003). *The Origin of Spesies*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Departemen Agama RI. (2010). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Jabal.
- Eko Suprayitno. (2015). *Ekonomi Islam*. Yogyakarta, Graha Ilmu, Cet Ke-1.
- Ely Maskuroh. (2008). *Pengantar Teori Ekonomi, Pendekatan Pada Teori Ekonomi Makro Islam*. STAIN: Panoraga Press.

- Ely Maskuroh. (2008). *Pengantar Teori Ekonomi*. Bandung: STAIN Panorogo Press, 2008.
- Gunawan Sumodiningrat. (1999). *Sistem Ekonomi Pancasila dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Impac Wahana Cipta.
- Heri Sudarsono. (2000). *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Ekonisia, 2000.
- <http://www.spi.or.id/wpcontent/uploads/PDF/001>.
- Laurance Newman. (2006). *Sosial Research Method*. New York: Pearson Education.
- M. Metwally. (1995). *Teori dan Model Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Bangkit Daya Insana.
- Mawardi. (2007). *Ekonomi Islam*. Pekanbaru: Alaf Riau.
- Mubyarto. (1980). *Ilmu Ekonomi, Ilmu Sosial dan Keadilan*. Jakarta: Yayasan Agro Ekonomika.
- Muhammad Abdul Mannan. (2018). *Ekonomi Islam : Teori dan Praktek*. Bandung: Gema Islami Cet. I.
- Muhammad Hatta. (2015). *Politik Kebangsaan dan Ekonomi*. Jakarta: PT. KOMPAS Media Nusantara.
- Munawar Ismail dan Ahmad erani Yustika. (2014). *Sistem Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Mustafa Edwin Nasution. (2007). *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.
- Nasution. (1988). *Metode Penulisan Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Neni Sri Imaniyati, Agus Putra. (2016). *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Nurul Huda. (2008). *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*. Jakarta: Kencana.
- Said S'ad Marthon. (20016). *Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Ekonomi Global*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Sri-Edi Swasono. (1987). *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*. Jakarta: UI Press.
- Subiako Tjakrawerdaja dkk. (2017). *Sistem Ekonomi Pancasila*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Re&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tarli Nugroho. (2016). *Polemik Ekonomi Pancasila*. Yogyakarta: Jaya Abadi.
- Veithzal Rivai dkk. (2012). *Etika Ekonomi*. Jakarta: PT.Bumi Aksara.
- Yudi Latif. (2015). *Historis dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.